



**P U T U S A N**

**NOMOR 31/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- A 1 **NINI KARNASIH**, lahir di Tabek Panjang, umur  $\pm$  60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kampung Simabua suku Sembilan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat A.1**
- 2 **JON DESMAN**, lahir di Koto Panjang, umur  $\pm$  60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat / tempat Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, sebagai **Tergugat A.2**;

Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah suami istri selanjutnya sebagai **para Tergugat A**;

- B 1 **JASMIDAR**, lahir di Tabek Pajang, umur  $\pm$  79 tahun, jenis kelamin perempuan, Kampung Simabua suku Sembilan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat B.1**
- 2 **SUPARDI**, lahir di Tabek Pajang, umur  $\pm$  36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kampung Simabua suku Sembilan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, anak dari tergugat B.1, sebagai **Tergugat B.2**
- 3 **ROZA**, tempat lahir Tabek Panjang jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, isteri dari tergugat B.2 dan menantu tergugat B.1, sebagai **Tergugat B.3** ;

Tergugat B.1, B.2 dan B.3 selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

- C 1 **YURNIATI**, lahir di tabek Panjang, umur  $\pm$  62 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kampung Simabua suku Sembilan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2020/PT PDG**



Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat C.1**

2. **AMRIALIS**, lahir di Tabek Panjang, umur 62 tahun/Lahir tanggal 10 Oktober 1956, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat C.2** ;

Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 adalah suami isteri untuk selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat C**;

Dalam hal ini, Tergugat A1, A2, B1, B2, B3, C1 dan Tergugat C2 memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara ISKANDAR, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 April 2019 di bawah register No. 29/SK/PDT/IV/2019/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **DARNIS DT. MAJO INDO**, lahir di Tabek Panjang, Umur 73 tahun/lahir tanggal 25 Juni 1945, Jenis kelamin laki-laki, suku Caniago, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Majo Indo Suku Caniago Kampuang Lubuak Batang Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Penggugat 1;

2. **USMAN**, lahir di Tabek Panjang, umur 63 tahun/lahir tanggal 26 Agustus 1955, Jenis kelamin Laki-laki, suku Caniago, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Anggota Kaum Dt. Mojo Indo Suku Caniago Kampuang Lubuak Batang Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Penggugat 2;

**Hal 2 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**



**3. SYOFYARNI**, lahir di tabek Panjang, umur 50 tahun/lahir tanggal 4 Mei 1968, Jenis kelamin Perempuan, suku Caniago, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jorong Tabek Panjang Knagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Anggota Kaum Dt. Mojo Indo Suku Caniago Kampuang Lubuak Batang Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Penggugat 3, disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat 1 memberikan kuasa kepada USMAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 63 tahun, tempat lahir Tabek Panjang, tanggal 26 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal/alamat Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kab. Lima Puluh Kota (Penggugat 2) dan kepada SYOFYARNI, jenis kelamin Perempuan, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Tabek Panjang 4 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal/alamat Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota (Penggugat 3), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pen.Pdt/SK//2019 tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan;

**MUNAL ZARI**, lahir di Koto Baru Simalanggang, umur  $\pm$  58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat / tempat Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat D/Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2020/PT PDG tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Hal 3 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat A, para Tergugat B dan para Tergugat C;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Anggota Kaum Dt. Majo Indo Suku Caniago Kampuang Lubuak Batang Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas  $\pm$  5.000 M2 terletak di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Payakumbuh – Suliki (jalan Tan Malaka).
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai kaum Dt.Gindo Simarajo, tanah Ajisman Dt.Majo Kayo dan tanah Munal Zari;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tali Bandar Nagari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Amirunas Dt.Marajo dan tanah Munal Zari

Adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Indo suku Caniago Kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;

### 4. Menyatakan :

- Perbuatan Yulizar panggilan Iseh (almh) (orang tua Tergugat A.1) dahulu menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah kayu;

**Hal 4 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Tergugat A. menguasai tanah objek perkara mendirikan rumah permanen dan ruko;
- Perbuatan Tergugat B.1 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah permanen;
- Perbuatan Tergugat B.2 dan tergugat B. 3 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah semi permanen;
- Perbuatan Para Tergugat C menguasai tanah objek perkara dan mendirikan ruko;
- Perbuatan Tergugat B.1 yang telah menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat D tanpa seizin dari para Penggugat (kaum Dt. Majo Indo) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Menghukum para Tergugat A, para Tergugat B dan para Tergugat C untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik para Tergugat A, para Tergugat B dan para Tergugat C dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau engkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;

6. Menghukum para Tergugat A, para Tergugat B dan para Tergugat C untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sul Ahmad, S.H Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pyh, tanggal 17 Desember 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa permohonan

**Hal 5 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa-kuasa Penggugat 1/Terbanding, dan kepada Tergugat D/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/para Pembanding tertanggal 4 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Februari 2020 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada kuasa pihak Terbanding, dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat A, B dan C.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pyh tanggal 17 Desember 2019.
3. Menolak seluruh gugatan Para Terbanding/Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
4. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Tergugat/Para Pembanding, dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzake), sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, kepada para Terbanding, dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Februari 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

**Hal 6 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh tanggal 17 Desember 2019, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh tanggal 17 Desember 2019 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh tanggal 17 Desember 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Tergugat/Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal 7 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020, yang terdiri dari oleh kami Petriyanti S.H., MH., selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Petriyanti, S.H., MH.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

**Hal 8 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal 9 dari 9 halaman putusan Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)